

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat izin Praktik Terapis/Gigiran Muhibah SIPTGM

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
3. Fotocopy STRTGM;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang Pemerintah;
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat prakrik;
6. Fotocopy SK CPNS/PNS/PTT (bagi yang bekerja di layanan kesehatan pemerintah);
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas atau pejabat yang ditunjuk;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Fotocopy kepesertaan BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. Pemohon datang ke DPMPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
 2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas .
 3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
 4. Cek Lapangan.
 5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
 6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
 7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
 8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loket Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586